

**ANALISIS TERHADAP TITIK SINGGUNG HUKUM PIDANA DAN  
HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING)**

**(Studi Putusan Pada PT Tanjungkarang No : 160/PID/2022/PT.TJK)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Oleh :**

**MUHAMMAD FADHLI FARID**

**1912011290**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP TITIK SINGGUNG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING)**

**(Studi Putusan Pada PT Tanjungkarang No : 160/PID/2022/PT.TJK)**

**Oleh  
MUHAMMAD FADHLI FARID**

Dalam suatu perkara jual-beli sering terjadi permasalahan antara kedua belah pihak atau lebih yang terikat perjanjian jual-beli. Permasalahan yang terjadi bisa terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau salah satu pihak lain tidak mendapatkan haknya. Permasalahan keperdataan ini disebut dengan wanprestasi (ingkar janji). Tetapi tidak sedikit permasalahan keperdataan yang dipidanakan karena ketidakpastian penerapan hukum yang dipakai, terutama dalam kasus penggelapan dalam kasus jual-beli. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji mengenai kasus, yaitu kasus jual-beli yang wanprestasi, tetapi dituntut dan diputus pidana di pengadilan tingkat pertama, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus hukum (*legal case study*). Sumber data yang diperoleh yaitu data Sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa apabila dalam suatu kasus jual beli, titik singgung dalam hukum perdata dan hukum pidana terdapat pada sisi adanya perjanjian yang mengikat kedua pihak. Dalam penelitian ini terdakwa tidak dapat memenuhi prestasinya kepada penjual yang sudah disepakati dan pada akhirnya Jual-Beli bahan-bahan bangunan yang dilakukan terdakwa dengan penjual dalam putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan. Namun dalam putusan pengadilan tingkat banding dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena hutang-piutang tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.

*Muhammad Fadhli Farid*

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa titik singgung antara sengketa perdata dengan sengketa pidana masih sering menjadi perdebatan. Meskipun keduanya masih sama-sama dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, namun terkadang sulit memisahkan kualifikasi antara keduanya. Selain itu, tolak ukur hakim mempertimbangkan aspek keperdataan dalam suatu perkara pidana ialah melihat implikasi kerugian yang timbul yang berujung ditemukannya karakteristik sengketa pada perkara tersebut.

**Kata kunci: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Titik Singgung, dan Putusan *Onslag van alle rechtvervolging*.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE POINTS OF CONTACT OF CRIMINAL LAW AND CIVIL LAW IN ANY DECISIONS FROM ALL LEGAL CLAIMS (Verdict Study at PT Tanjungkarang No. 160/PID/2022/PT TJK)**

**By :**

**MUHAMMAD FADHLI FARID**

In a buying and selling case, problems often occur between two or more parties who are bound by a sale and purchase agreement. Problems that occur can occur because one party cannot fulfill its obligations or one of the other parties does not get its rights. This civil problem is called default (broken promise). But there are not a few civil cases that are criminalized because of the uncertainty of the application of the law used. especially in cases of embezzlement in cases of buying and selling. The problem in this study examines cases, namely buying and selling cases that were in default, but were prosecuted and convicted at the court of first instance, and the decision was released from all lawsuits at the appeal level at the Tanjung Karang High Court.

This research uses a type of normative research with a case approach and statutory approach. The type of research used in this research is descriptive research. The problem approach used in this research is a legal case study. The data source obtained is secondary data.

The results of this study show that in a sale and purchase case, the point of contact in civil law and criminal law is on the side of an agreement that binds the two parties. In this study the defendant was unable to fulfill his achievements with the agreed seller and in the end the buying and selling of building materials carried out by the defendant and the seller in a court decision of first instance was declared legally and convincingly proven guilty of committing the crime of embezzlement. However, in the decision of the appellate court it was stated that the defendant was proven to have committed an act but it was not a crime. Therefore, the defendant was acquitted of all lawsuits because the debts cannot be declared a crime.

*Muhammad Fadhli Farid*

The conclusion from this study is that the point of contact between civil disputes and criminal disputes is still often debated. Even though both are still considered as actions that harm other people, sometimes it is difficult to separate the qualifications between the two. In addition, the benchmark for judges considering civil aspects in a criminal case is to look at the implications of the losses that arise which lead to the discovery of the characteristics of the dispute in the case.

**Keywords: Civil Law, Criminal Law, Tangents, and Decisions Onslag van alle rechtvervolging.**

**ANALISIS TERHADAP TITIK SINGGUNG HUKUM PIDANA DAN  
HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING)**

**(Studi Putusan Pada PT Tanjungkarang No : 160/PID/2022/PT.TJK)**

**Oleh  
MUHAMMAD FADHLI FARID**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Magang

**: ANALISIS TERHADAP TITIK SINGGUNG  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA  
PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE  
RECHTSVERVOLGING)(Studi Putusan No :  
160/PID/2022/PT.TJK)**

Nama Mahasiswa

**: Muhammad Fadhli Farid**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1912011290**

Program Studi

**: Ilmu Hukum**

Fakultas

**: Hukum**


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing


Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II


  
**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 198011182008011008

  
**Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 198203232009121003

Hakim Pembimbing Instansi

  
**Abdul Siboro, S.H., M.H.**  
NIP. 196003011986121001


2. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Abdul Siboro, S.H., M.H**




**Sekretaris : Rinaldy Amrullah, S.H., M.H**



**Anggota I : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**



**Anggota II : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H**



**Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Magang : 16 Desember 2022**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Ekivalensi Skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Titik Singgung Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Pada Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) (Studi Putusan Pada PT Tanjungkarang No : 160/PID/2022/PT.TJK)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Muhammad Fadhli Farid  
NPM. 1912011290

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal 25 Mei 2001, sebagai anak ke-empat dari Empat bersaudara, dari bapak Farid Madani dan ibu Bestin Anwar. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di SDIT Nur Al-Rahman di Kota Cimahi pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPIT Fitrah Insani di Kab. Bandung Barat pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Cimahi pada tahun 2019.

Setelah lulus SMA, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unila melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum Unila, yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum mulai tahun 2019-2022 dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan pengalaman dari UKM tersebut, pada tahun 2021 menjadi bagian dari panitia NMCC Anti Human Trafficking Prof. Hilman Hadikusuma, dan menjadi pengurus anggota bidang Internasional di tahun yang sama,

Pada kepengurusan periode tahun 2022, penulis di amanahkan meenjadi kepala bidang Internasional PSBH dan menjalankan program-program kerja bidang sampai periode kepengurusan PSBH berakhir.

## **MOTO**

*"Quam bene vivas refert, non quam diu"*

Yang penting adalah seberapa baik Anda hidup, bukan untuk berapa lama.

(Seneca)

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Hidup ini adalah petualangan. Semua orang memiliki petualangannya masing-masing, maka jadilah seorang petualang yang melakukan hal terbaik”

(Tere Liye)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini untuk orang yang aku sayangi;

Ayah (Farid Madani) dan Ummi (Bestin Anwar)

selalu mendukung saya dan memberikan do'a dalam segala hal serta memberikans semangat kepada saya yang tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, serta kasih sayang yang tak hentinya selalu diberikan untuk saya.

kepada kakak-kakakku saya tersayang (Nurul Fadhilah Farid, Annisa Fadhilah Farid, Tazkiya Fadhila Farid)

kepada sahabat dan teman-teman saya yang selalu membantu dan men-support saya ketika saya dalam titik lelah dalam hidup saya.

Serta Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan AkhirMagang Ekivalensi Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Ekivalensi Skripsi yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINGKAT BANDING TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TENTANG WANPRESTASI (Studi Putusan No. 24/PDT / 2016 / PT.TJK)”** ini dengan tepat waktu. Dengan terselesaikannya Laporan Ekivalensi Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Dewi Septiana, S.H., M.H. Selaku Sekertaris bagian Perdata;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini;
7. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Instansi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan baru kepada penulis;

8. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu perkuliahan penulis selama kuliah;
9. Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tangjungkarang, bapak Suwidya, S.H., LL.M. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tangjungkarang, bapak Muhtar, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Tangjungkarang dan bapak Reno Sugiarto, S.H., M.H. selaku Sekertaris Pengadilan Tinggi Tangjungkarang yang telah menerima penulis untuk berkesempatan magang dan mendapatkan ilmu praktis yang sangat bermanfaat;
10. Bapak Ganda Mana, S.H., M.H. selaku Panmud Perdata Pengadilan Tinggi Tangjungkarang, bapak Kesud Erlianto, S.H., M.H. selaku Panmud Pidana Pengadilan Tinggi Tangjungkarang, para Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, Panitera Pengganti dan pegawai yang tidak dapat dituliskan semua yang sangat baik dan membantu penulis selama magang di Pengadilan Tinggi Tangjungkarang (Pak Gatot, bu Retha, bu Sasqia, bu Teti, bu Dian, bu Deria, bu Riya, bu Emiyati, bu Umiyatun, dan pak Joni);
11. Ayah dan Ummi atas kasih sayang, perhatian, dan dukungannya atas kasih sayang, dukungan baik doa maupun materi serta memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Kakak-kakakku Nurul Fadhilah Farid, Annisa Fadhilah Farid, dan Tazkiya Fadhila Farid yang membantu penulis dalam motivasi, doa, materi dan dukungan kepada penulis selama penulis menempuh masa studinya;

13. Sahabat mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan yang turut serta menemani, memberikan motivasi, dan selalu membantu penulis mengerjakan skripsi, semoga kelak kita dapat saling berbagi suka dan duka dalam hidup ini, *Aamiin*;
14. Bidang Internasional PSBH 2021 dan 2022, (Kak Shafa, Kak Susi, Kak Resma, Kak Dewi, bang Jalal, bang ikhsan, dan bang Gega, Dewa Ayu, Listina, Nisrina, Ridho, Oksha, Listina, Rizki kurnianysah, Via kanaya, Irene, Intan, iqbal) terimakasih atas bimbingan, ilmu, pengetahuan serta kebaikan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga kita dapat meraih impian masing-masing;
15. Sobat Observasi (Celvin, Ridwan, Tri Wahyu, Morano, dan Gema) terimakasih atas kegembiraan, dukungan dan kebersamaan selama ini serta kebaikan lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga kita bisa terus berbagi kebahagiaan bersama;
16. Kawan NewField yaitu Oksha Dwi Anugrah Panjatian, Muhammad Rivaldho, Abdullah Habib Nasution, dan Muhammad Khairul Fikhri yaitu teman-teman penulis yang telah menemani penulis selama masa studinya dari awal masuk kuliah yang awalnya hanya tidak sengaja berteman karena merasa memiliki nasib perantau yang sama, namun bisa menjadi teman yang baik dari awal maba sampai akhir masa studi, semoga semoga kita dapat meraih impian masing-masing dan tetap menjalin silaturahmi sampai nanti;
17. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Rosaria Yoselin Magdalena boru Purba, Helen Vriska Bela, Yohanes Chrinayanto Gultom, dan Redi Yansah yang selalu memberikan kontribusi dan pemikiran dalam penelitian dan magang serta dukungan dan masih banyak lagi yang tidak

bisa disebutkan satu-persatu sehingga penulis bisa mengerjakan Penelitian dengan semangat;

18. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Keluarga Besar PSBH FH Unila;
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
21. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan masa studi serta Skripsi Penulis;

Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan badan, iman dan pikiran serta segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Penelitian ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Penulis,

**Muhammad Fadhli Farid**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	11
1. Tinjauan Terhadap Hukum Publik dan Hukum Privat.....	11
a. Hukum Publik.....	11
b. Hukum Privat.....	18
2. Tinjauan Terhadap Hubungan Timbal Balik Perkara Pidana dengan Perkara Perdata.....	21
3. Tinjauan Terhadap Jenis-jenis Putusan Hakim .....	23
a. Putusan Bebas/ <i>vrij spraak</i> .....	23
b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ <i>Onslag Van Rechtsvervolging</i> .....	25
c. Putusan Pemidanaan .....	26
4. Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim.....	27
a. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim.....	27
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .....	28
B. Profil Instansi Magang .....	29
1. Deskripsi Instansi.....	29
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	32
3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.....	33

4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN .....</b>	<b>41</b>
A. Metode Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Tipe Penelitian .....	42
3. Pendekatan Masalah .....	42
4. Data dan Sumber Data.....	43
5. Metode Pengumpulan Data.....	44
6. Metode Pengolahan Data.....	44
7. Analisis Data .....	45
B. Metode Praktek Magang .....	45
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	46
2. Metode Pelaksanaan.....	46
3. Tujuan Magang .....	46
4. Manfaat Magang Kerja .....	47
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Penentuan Titik Singgung Antara Hubungan Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia .....	48
B. Analisis Dan Tolak Ukur Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>Onslag Van Alle Rechtsvervolging</i> ) Pada Putusan Perkara No.160/PID/2022/PT.TJK .....	61
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
SURAT KEPUTUSAN DEKAN .....	76
SURAT PENGANTAR MAGANG .....	81
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING .....	82
Dokumentasi Kegiatan .....	84
Logbook.....	86

## DAFTAR GAMBAR

Foto Diri .....	x
Logo Intansi .....	30
Wilayah Yuridiksi .....	31
Struktur Organisasi .....	34
Surat Keputusan Dekan .....	77
Surat Pengantar Magang .....	82
Surat Keputusan Pembimbing Instansi .....	83
Dokumentasi .....	66

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan hukum Jual-beli yang timbul dari suatu perjanjian di dalam pelaksanaannya tidak jarang berujung wanprestasi atau tidak dapat memenuhinya perjanjian atau perikatan yang telah disepakati, yang disebabkan oleh berbagai hal, baik dari pihak penjual ataupun pembeli, namun dalam praktiknya terkadang sebab-sebab yang ditimbulkan oleh wanprestasi itu dapat diklasifikasikan suatu tindak pidana atau delik, dan tetap diproses melalui prosedur hukum acara pidana sampai diputus oleh pengadilan kasus pidana. Oleh sebab itu, tidak sedikit pihak yang terlibat di dalam tindak pidana tertentu tetap berargumen bahwa proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dimaksud merupakan permasalahan hukum keperdataan. Berbeda dengan suatu tindak pidana tertentu yang juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum perdata dimana tujuan dari terbuktinya perbuatan tersebut agar pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya baik materil maupun imateril. Selanjutnya, permasalahan yang muncul adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara-perkara keperdataan yang juga berdimensi hukum pidana, dan sebaliknya, terhadap perkara-perkara pidana yang juga berdimensi keperdataan.

Dalam penyelesaian sengketa hak antar subjek hukum di masyarakat (Kepentingan privat) bukanlah dimaksudkan untuk ruang Kepidanaan, karena di dalam konteks ini negara tidak mewakili kepentingan privat dalam mempertahankan hak seseorang terhadap individu lainnya terutama dalam kaitannya dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan seseorang. Namun, negara dipihak lain juga tetap

bertanggung jawab menyediakan solusi dengan cara mengatur hubungan hukum antar individu (kepentingan privat) di dalam kehidupan bermasyarakat melalui hukum perdata (hukum perdata materil) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil).

Yang menarik adalah ketika permasalahan pada perbuatan seseorang yang merugikan pihak lain dapat merupakan tindak pidana yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana oleh negara sekaligus juga merupakan perbuatan melawan hukum perdata yang merugikan orang lain (korban) dan mewajibkan pelakunya membayar ganti kerugian seperti perbuatan pembunuhan, penganiayaan, penyerobotan tanah dan penghinaan. Namun, sebaliknya tidak semua perbuatan melawan hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, mengingat hukum pidana dibatasi oleh prinsip hukum bahwa tiada perbuatan pidana tanpa peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sene previa lege poenale*), prinsip tiada sanksi pidana tanpa kesalahan (*gen straf zonder schuld*).

Meskipun perbuatan melawan hukum perdata dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, namun belum tentu perbuatan tersebut oleh pemerintah dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan (*crime*), melainkan dikualifikasikan sebagai suatu persengketaan hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (kepentingan privat), sehingga meniadakan hak negara untuk menuntut pelaku dan dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 183 KUHP. Yahya Harahap berpendapat bahwa "tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti itu, tidak ada di atur dan tidak termasuk ruang

lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang dan hukum adat.<sup>1</sup>

J. Van Apeldorn berpendapat bahwa hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan soal yang akan dipertahankannya atau diserahkan kepada yang berkepentingan, sementara hukum publik adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang karena itu soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.<sup>2</sup> Pada prinsipnya, berdasarkan sudut pandang hukum perdata bahwa permasalahan hak keperdataan seseorang yang dengan sengaja dilanggar dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk menuntut atau dapat pula justru merelakannya. Sementara negara tidak memiliki kewajiban untuk memaksa seseorang untuk menuntut kerugian akibat terganggunya hak-hak keperdataan di masyarakat.

Sementara pada prinsip hukum Pidana yaitu *Ultimum Remedium* atau dapat diartikan apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum diupayakan dengan hukum pidana. Dalam mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, terlebih dahulu diawali dengan suatu kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu perbuatan di masyarakat yang sebelumnya tidak dianggap memiliki sifat jahat

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hlm. 352-353.

<sup>2</sup> L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Djakarta: Noordhoff Kolff N.V., 1959. Hlm. 147.

(*Mens rea*) kemudian oleh negara dipandang penting untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi pidana.

Sistem hukum Indonesia mengatur mengenai kontrak dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*). Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup> Pengaturan sistem terbuka tersebut terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hukum kontrak digunakan diberbagai sendi kehidupan sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak sehingga menjadikan hak-hak masing-masing pihak akan lebih terlindungi.

Salah satu permasalahan hukum yang sering dijumpai dalam praktik penegakan hukum adalah mengenai penentuan titik singgung antara perbuatan hukum yang berdimensi perdata atau merupakan hubungan hukum keperdataan yang disisi lain juga memiliki kesamaan atau memenuhi unsur kualifikasi perbuatan pidana tertentu. Meskipun keduanya dinggap perbuatan yang merugikan orang lain, namun terkadang sulit menentukan dengan pasti apakah perbuatan pidana yang terjadi sesungguhnya merupakan sengketa keperdataan sehingga bukan merupakan perbuatan pidana yang memiliki sifat melawan hukum pidana, dimana meskipun suatu perbuatan terbukti memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana tertentu namun

---

<sup>3</sup> Salim, 2011, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7.

menurut hukum acara pidana hal tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana sehingga negara harus melepaskan pelakunya dari tuntutan pidana.

Kasus yang penulis bahas adalah kasus jual-beli antara Terdakwa yang Bernama Very Tjauw Iksan yang juga sebagai pemilik PT. Arthari Langgeng Perkasa, PT. Arthari Langgeng Pratama dan Toko Artha Lestari dengan PT. Catur Hasil Sentosa. Bidang usaha yang dimiliki Terdakwa itu untuk penjualan bahan-bahan bangunan kepada konsumen seperti keramik, wastafel, cat, dll. Kerja sama antara Terdakwa dan PT. Catur Hasil Sentosa sudah terjalin sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Selanjutnya mulai pada tahun 2017 terdakwa melakukan pesanan barang dari pihak PT. Catur Hasil Sentosa sebanyak 16 (enam belas) lembar *Delivery Order* (DO) senilai Rp.398.267.200,00 , pada kesepakatan dalam jual beli antara Terdakwa dan PT. Catur Hasil Sentosa yaitu pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa, masa waktu pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari sejak barang dikirimkan kepada Terdakwa, Tetapi Terdakwa sudah tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran atas hutang pada PT. Catur Hasil Sentosa, melihat dari usaha Terdakwa yang omsetnya sudah menurun dan memutuskan hubungan dengan PT. Catur Hasil Sentosa, serta aset yang dimiliki oleh Terdakwa sudah disita oleh Bank, Karena Terdakwa pada saat itu mengalami sakit, dan pada tahun 2018 Terdakwa melakukan operasi cangkok ginjal sehingga tidak mampu untuk membayar hutang nya pada PT. Catur Hasil Sentosa.

Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2021 terdakwa melakukan pencicilan pembayaran tetapi pembayaran cicilan tersebut tidak memberitahukan kepada PT.



Catur Hasil Sentosa bahwa pembayaran cicilan untuk pembayaran DO/Faktur atas nama siapa, sehingga dari pihak PT.Catur Hasil Sentosa dimasukan kepada pembayaran Cicilan DO yang sebelumnya belum dilunasi oleh Terdakwa. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tu, PT. Catur Hasil Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp.404.269.047.

Selanjutnya pada tahun 2022 Perbuatan terdakwa diancam pidana, dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHP tentang penipuan atau kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, hakim pada peradilan tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dimana terdapat pada putusan Pengadilan Negeri No. 550/Pid.B/2022/PN Tjk yang isi amar putusannya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Very Tjauw Iksan Anak dari Iksan (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Tetapi dalam sidang tingkat banding ada perbedaan pertimbangan hakim tinggi dan hakim tingkat pertama, dengan amar putusan banding Nomor.160/PID/2022/PT Tjk sebagai berikut.:

#### M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 550/Pid.B/2022/PN.Tjk. tanggal 12 September 2022, yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Very Tjauw Iksan anak dari Iksan (alm) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtsvervolging);
3. Memerintahkan agar Terdakwa seketika itu juga dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

## 5. Menetapkan barang bukti<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian dan putusan pengadilan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Laporan Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP TITIK SINGGUNG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*) (Studi Putusan Pada PT Tanjungkarang No : 160/PID/2022/PT.TJK)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan titik singgung antara Hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis dan tolak ukur Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) pada putusan perkara No.160/PID/2022/PT.TJK?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup penelitian ini dibatasi dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dan Hukum Pidana terhadap menganalisis titik singgung dalam melihat

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor. 160/PID/2022/PT.TJK

aspek keperdataan di dalam suatu perbuatan pidana penggelapan yang ada di lingkup wilayah pengadilan tinggi Tanjung karang pada tahun 2022.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penentuan titik singgung antara Hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di indonesia?
2. Mengetahui Analisis dan tolak ukur Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) pada putusan perkara No.160/PID/2022/PT.TJK?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu bidang hukum keperdataan dan hukum pidana yang berkenaan dengan tindak pidana penggelapan yang timbul dari sengketa jual-beli/hutang piutang.

2. Secara Praktis

A. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum perdata dan pidana khususnya tentang titik singgung hukum pidana dan hukum perdata, serta memberikan gambaran kepada pembaca mengenai perbuatan tindak

pidana penggelapan yang bersinggungan dengan aturan-aturan hukum perdata.

- B.** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta referensi sebagai acuan penelitian dan pembelajaran bagi masyarakat khususnya para mahasiswa.
- C.** Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Terhadap Hukum Publik dan Hukum Privat

Pentingnya pemahaman mengenai perbedaan antara hukum publik dan hukum privat merupakan landasan awal dalam memahami perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Perkembangan hukum telah membawa pergeseran penting dalam melihat suatu pembedaan sistem hukum, dimana bidang hukum mulai bergeser kearah pembangunan hukum yang bersifat sektoral. Seperti hukum agraria misalnya, substansi pengaturannya tidak lagi dapat dilihat sebagai hukum publik maupun hukum privat saja, melainkan lebih berorientasi kepada objek yang diaturnya. Pembedaan antara hukum publik dan hukum privat menitik beratkan pada kepentingan yang akan dilindungi oleh suatu norma hukum, baik kepentingan antar subjek hukum privat, maupun kepentingan publik yang pemenuhannya diupayakan oleh negara.

##### a. Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya.<sup>5</sup>

Hukum. publik terbagi dalam dua bagian, yaitu :

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm.46.

## 1) Hukum Pidana

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.<sup>6</sup> Dengan kata lain hukum pidana ialah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara. Asas berlakunya hukum pidana adalah asas legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Hukum pidana dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

### a) Hukum Pidana Dalam Arti Objektif Dan Dalam Arti Subyektif :<sup>7</sup>

- Hukum pidana dalam arti objektif (*ius Penale*) yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau uatu keharusan yang terdapat sanksi bagi pelanggarnya
- Hukum Pidana Dalam Arti Subyektif (*Ius Puniedi*) Adalah sejumlah peaturan yang mengatur hak negara yang menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

### b) Hukum Pidana Material dan Hukum Formil :

Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat

---

<sup>6</sup> Pompe dalam Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Undip, Semarang, 1990, hlm 1.

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, 1984, hlm.1.

dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>8</sup>

c) Hukum Pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasi (*nietgecodificeerd*)

- Hukum pidana yang dikodifikasikan misalknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

- Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
- Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
- Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

d) Hukum pidana yang tidak dikodifikasi hukum pidana adalah berbagai ketentuan pidana yang tersebar diluar KUHP, Seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Adapun Tujuan Hukum Pidana:<sup>9</sup>

- Untuk Menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar

---

<sup>8</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta. 2008. Hlm.1

<sup>9</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003),h. 19-20.



dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*Special preventive*).

- Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

- **Hukum Tantra**

Hukum Tantra adalah hukum yang mengatur tentang segala kegiatan dalam bidang kenegaraan atau bidang penyelenggaraan negara, yang pada garis besarnya terbagi atas:

a) Hukum Tata Negara

Hukum tata Negara dalam arti sempit, ialah Hukum pengatur ke tatanegaraan. Jadi kesimpulan hukum tata Negara menurut para pakar adalah: Peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan Negara, hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah Negara, kedudukan warganegara serta hak-hak dasarnya.

Menurut L.J. Apeldorn Pengertian Negara mempunyai beberapa arti :

- Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.
- Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum,

- Negara dalam arti wilayah tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan.
- Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum

Hukum tata negara dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

- **Hukum Tata Negara Material**

Hukum tata negara material ialah segenap peraturan hukum yang isinya mengatur perihal hierarki atau susunan kedudukan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenangnya, serta cara-cara dan dasar-dasar mereka bertindak dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selaras dengan kedudukannya.

- **Hukum Tata Negara Formal**

Hukum tata negara formal ialah segenap peraturan hukum yang isinya mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum tata negara material. Adapun asas-asas hukum tata negara yaitu:

- Asas Pancasila
- Asas hukum kedaulatan rakyat dan demokrasi
- Asas negara hukum, asas demokrasi, asas kesatuan
- Asas pembagian kekuasaan dan check balances.
- Asas legalitas.

- **Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Hukum administrasi negara dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

a) Hukum Administrasi Negara Material

Hukum administrasi negara material adalah segenap peraturan hukum yang isinya mengatur perihal segala cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatur-aparaturinya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam praktik (secara administratif).

b) Hukum Administrasi Negara Formal

Hukum administrasi negara formal adalah segenap peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum administrasi negara material.

Hukum administrasi negara meliputi: Hukum pemerintahan, hukum peradilan (peradilan tata negara, peradilan administrasi negara, hukum acara perdata, hukum acara pidana), hukum kepolisian, hukum proses perundang-undangan. Hukum administrasi negara mengatur empat hal, yaitu: Organisasi atau institusi. Bagaimana mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut, bagaimana berlangsungnya kegiatan atau pelaksanaan tugas dari jabatan-jabatan tersebut, bagaimana memberi pelayanan dari aparatur pemerintahan kepada masyarakat.

- **Hukum Internasional**

Hukum internasional (HI) merupakan norma atau aturan non nasional, yang mengatur hubungan antara subyek hukum internasional. Hukum internasional publik atau yang selanjutnya disebut dengan hukum internasional.

Hukum internasional sendiri berasal dari bahasa Inggris *International law*, *common law*, *law of nations*, *transnational law* dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan *droit international*. Perbedaan terdapat pada kata terjemahan *law* dan *droit*, yang memiliki makna identik hukum atau aturan. Dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hukum bangsa-bangsa, hukum antara negara, dan hukum antara negara.

Kata internasional menunjukkan bahwasanya kajian hukum tidaklah bersifat lokal (internal) atau nasional, melainkan hukum yang berlaku bagi negara-negara di dunia, baik sudah tergabung maupun belum menjadi anggota PBB.

Oleh karena itu, mempelajari hukum internasional tidak terlepas dari badan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations*, serta piagam kesepakatan internasional *United Charter*. Hal ini dikarenakan PBB merupakan badan internasional yang mendukung terciptanya ketentuan-ketentuan internasional dan keberlakuan yang mengikat anggotanya. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana daya ikat tersebut dan bagaimanakah efektifitas hukum internasional. Hal ini akan dibahas pada pembahasan lebih lanjut.

Hubungan antara subjek hukum tidak saja bersekala nasional, namun sudah sejak lama meluas menjadi hubungan diluar wilayah kedaulatan suatu negara atau dikenal dengan hubungan internasional. Untuk menciptakan suatu keteraturan dalam berhubungan antara subjek hukum tersebut, terciptalah pengaturan transnasional, hukum antara negara, melewati batas dari satu negara dengan negara lain. Istilah yang digunakan yaitu hukum internasional. Oleh

karena itu, HI dapat disimpulkan pula sebagai suatu hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.

## **b. Hukum Privat**

Hukum privat atau perdata adalah hukum yang isinya mengutamakan kepentingan pribadi atau individu wrganegara.<sup>10</sup> Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil (*Civil Law*) sebagai lawan dari hukum public. Jika hukum public mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (gukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (Hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan Tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum privat terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit.<sup>11</sup>

### **1) Hukum Perdata**

- a) Hukum Perdata Dalam Arti Luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPer, KUHD beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti hukum agrarian, hukum adat, hukum islam, dan hukum perburuhan).

---

<sup>10</sup> A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Ciawi bogor selatan, 2005, hlm 50.

<sup>11</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta:Liberty, 1981, hlm 1.

b) Hukum Perdata Dalam Arti Sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPer, yaitu:

- Hukum pribadi adalah bagian dari hukum material khusus mengatur tentang urusan urusan perorangan (secara pribadi) dan hubungan-hubungannya dengan orang lain (secara antarpribadi). Misalkan urusan kedudukan seseorang, domisili, kewarganegaraannya, tanggungjawabnya dalam bertindak, dan sebagainya.
- Hukum Benda adalah hukum yang khusus mengatur tentang hal-hal kebendaan yang menjadi objek pelaksanaan peranan para subjek hukum yang bersangkutan.
- Hukum Hak Immaterial adalah hukum yang khusus mengatur tentang hak immaterial, yakni hak seseorang atau suatu pihak atas keaslian ciptaannya yang sebenar-benarnya.
- Hukum Perjanjian adalah hukum yang khusus mengatur tentang segala tata cara menurut hukum untuk mengadakan perjanjian serta segala akibat yang ditimbulkan karena diadakannya perjanjian tersebut.
- Hukum Keluarga adalah hukum yang khusus mengatur hal keluarga beserta seluk-beluk yang berkaitan didalamnya. Misalkan cara-cara pembentukannya (perkawinan), hak dan kewajiban para anggotanya masing-masing beserta tanggungjawabnya, dan sebagainya.
- Hukum Waris adalah hukum yang khusus mengatur tentang waris mewaris, yakni bagaimana cara beralihnya segala hak atau kewajiban pewaris kepada ahli waris atau para ahli waris

- Hukum Penyelewengan Perdata adalah hukum yang khusus mengatur dan menegaskan tentang sikap Tindakan yang mana saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan siapa saja yang dapat dimintai tanggungjawabnya serta bagaimana pula cara-cara penyelesaiannya.

## 2) Hukum Dagang

Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.<sup>12</sup> Dalam arti lain, Hukum Dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17.

Persamaan dan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat:

- a. Persamaan antara hukum publik dan hukum privat adalah kedua-duanya merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupan manusia, kedua-duanya mempunyai sanksi hukum tertentu yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya, tetap tunduk pada pengecualian

---

<sup>12</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 1982. Hlm 17

yang bisa saja diberlakukan dalam keadaan-keadaan yang memaksa, dalam hal tidak adanya jalan-jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat saja.

- b. Perbedaanya diantara keduanya adalah hukum publik mengutamakan kepentingan umum sedangkan hukum privat mengutamakan kepentingan perorangan atau individu, hukum publik dipertahankan oleh negara, sedangkan hukum privat dipertahankan oleh individu, para pelanggarnya dimintai tanggung jawabnya berdasarkan tuntutan jaksa sedangkan hukum privat para pelanggarnya dimintai tanggung jawab berdasarkan tuntutan dari pihak penggugat sebagai pihak yang langsung dirugikan.

## **2. Tinjauan Terhadap Hubungan Timbal Balik Perkara Pidana dengan Perkara Perdata.**

Kebenaran materil dari suatu putusan perkara pidana dapat mempengaruhi dan menentukan kedudukan dari suatu hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata. Namun, kebenaran materil dalam putusan perkara pidana tersebut tidak dapat secara seta merta mengubah kedudukan dari suatu hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata yang lahir terlebih dahulu. Perubahan hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan legitimasi berdasarkan putusan perkara perdata yang amarnya bersifat deklaratoir dan konstitutif dari suatu lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara perdata.

Prosedur yang harus ditempuh harus melalui suatu gugatan perdata terlebih dahulu dan pembuktiannya berdasarkan putusan perkara pidana sebagai dasar bahwa hak



keperdataan yang disengketakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum perdata dan menyatakan pemilik semula tidak lagi berhak atas benda objek sengketa. Putusan perkara pidana juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan perkara perdata. Kebenaran formil dalam perkara perdata dapat mempengaruhi kebenaran materil perkara pidana, terutama terkait tindak pidana yang terkait dengan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek tindak pidana, atau dengan kata lain mengenai objek tindak pidana yang sedang dipersengketakan kepemilikannya. Lihat penjelasan mengenai alat bukti persangkaan hakim di dalam pembuktian hukum acara perdata.

Pengadilan di dalam menemukan kebenaran materil dari suatu perkara pidana tidak terikat dengan putusan perkara perdata, karena putusan perkara perdata hanya berdasarkan pada kebenaran formil. Hal tersebut dapat berarti bahwa tidak semua perbuatan seseorang yang telah terbukti suatu perbuatan melawan hukum perdata dan menimbulkan kewajiban pembayaran ganti kerugian, serta merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain seseorang yang dinyatakan bersalah secara perdata belum tentu bersalah secara pidana, namun sebaliknya jika seseorang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain/korban, membawa konsekuensi dapat dituntut secara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian materil dan imateril.

Kedua, perbuatan pidana yang terkait dengan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terutama KUHP sering dihadapkan pada permasalahan apakah Penyidik melalui SP3 maupun Penuntut Umum (Penghentian Penuntutan) memiliki kewenangan untuk dapat menyatakan suatu

perbuatan pidana merupakan suatu persengketaan atau untuk terpenuhinya unsur pasal pidana terkait dengan kepemilikan maka memerlukan kepastian mengenai hak yang mendasari unsur pasal pidana tertentu dan untuk itu harus diselesaikan melalui proses gugatan perdata terlebih dahulu? Padahal kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh lembaga peradilan yaitu melalui pemeriksaan persidangan dan putusan hakim yang menyatakan seorang terdakwa lepas dari segala tuntutan (*onslag*) karena perbuatan yang dituntut bukan merupakan tindak pidana.

### **3. Tinjauan Terhadap Jenis-jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).<sup>13</sup> Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

#### **a. Putusan Bebas/*vrij spraak***

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari ppidanaan. Dasar dari

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm. 347

putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat :

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai :

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negative. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak memenuhi atas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim.

- 2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja.
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

**b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van Rechtsvervolging*.**

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:<sup>15</sup>

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 352

- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana, Perbedaan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah, Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

### **c. Putusan Pemidanaan**

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (I) KUHAP yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana"

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (I) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya

#### **4. Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim**

##### **a. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim**

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (doktrin), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.<sup>16</sup>

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 164.

<sup>17</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar, dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>18</sup>

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- 1) Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- 2) Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.

---

<sup>18</sup> *Ibid. hlm. 141.*

- 3) Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- 4) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>19</sup>

## **E. Profil Instansi Magang**

Profil Instansi Magang berisikan pengenalan dari instansi magang tersebut. Profil

Instansi Magang dalam membuat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah yuridiksinya.

#### **a. Nama Instansi**

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. hlm. 93.



## **b. Logo Instansi**



## **c. Visi dan Misi**

### **Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :**


“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”

### **Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :**

Dalam mewujudkan visi diatas, maka misi yang akan dilaksanakan:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

#### d. Wilayah Yurisdiksi



Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Propinsi Lampung yang terdiri dari :

- 1) **Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Klas 1A)**
- 2) **Pengadilan Negeri Metro (Klas 1 B)**
- 3) **Pengadilan Negeri Kota Bumi.**
- 4) **Pengadilan Negeri Gunung Sugih.**
- 5) **Pengadilan Negeri Kalianda.**
- 6) **Pengadilan Negeri Menggala.**
- 7) **Pengadilan Negeri Liwa**
- 8) **Pengadilan Negeri Sukadana.**
- 9) **Pengadilan Negeri Gedong tataan**
- 10) **Pengadilan Negeri Kota Agung**
- 11) **Pengadilan Negeri Blambangan Umpu**

#### e. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding.

## **2. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung – Kode Pos 35214, mencakup wilayah administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- a) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- b) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.
- c) Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang.

Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan undang–undang diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang–Undang No. 15 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

### **3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**


- 1) Tulisan “PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG” yang melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Pengadilan pengguna lambang tersebut.
- 2) Perisai Pancasila, terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakan kebenaran. Merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2004 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

- 3) Untaian Bunga Melati, Terdapat 2 untaian bunga melati masing-masing terdiri dari 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan.
- 4) Seloka pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. “DHARMMA” mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan “YUKTI” mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata “DHARMMAYUKTI” mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

#### 4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipimpin oleh 4 pilar pemimpin utama yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera, dan Sekretaris.



**a) Ketua Pengadilan Tinggi**

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Provinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan hukum Provinsi Lampung, tugas Dinas yang diberikan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen BKN, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya Ketua Pengadilan Tinggi dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan para Hakim Tinggi.

Berikut ini adalah rincian tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, diantaranya :

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
- 4) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, Fungsional, dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- 5) Melakukan pengawasan internal dan external.

- 6) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- 7) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- 8) Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 9) Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

**b) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi**

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk mewakili dan membantu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama para Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun rincian tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.
- 2) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, para Pejabat dan Karyawan/Karyawati baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

- 4) Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang serta bersama – sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.
- 5) Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI, IKAHI, IPASPI, Darmayukti Karini, Koperasi, PPHIM dan PTWP.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Wakil Ketua kepada Ketua.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua.

### **c) Panitera Pengadilan Tinggi**

Panitera bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, akta, buku daftar perkara, biaya perkara, surat bukti – bukti, dan surat – surat lainnya yang di kepaniteraan. Dalam hal ini Panitera membawahi Bagian Panitera Hukum, Panitera Pidana, Panitera Tipikor, dan Panitera Perdata.

Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya :

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan.
- 3) Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata, pidana dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.



#### **d) Sekretaris Pengadilan Tinggi**

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perancangan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha Rumah Tangga, dan Perencanaan Anggaran.

Berikut ini adalah rincian tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang:

- 1) Penyiapan bahan urusan perencanaan, program dan anggaran.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan.
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

**e) Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi merupakan sub bagian dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin langsung oleh Sekretaris. Adapun rincian tugas dari Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan .
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
- 3) Mendistribusikan tugas kepada para staf sesuai dengan tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian kepegawaian dan teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas para staf kapan saja sesuai dengan tupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan selesai.
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja.

**f) Kegiatan Umum Instansi**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan

dalam Undang–Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>20</sup>

Beberapa hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>21</sup> Karena penelitian ini meneliti berupa Salinan putusan perkara Nomor: 160/PID/2022/PT.TJK.

---

<sup>20</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Aura, hlm 71.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Penulis akan menganalisis dan mengidentifikasi secara jelas dan lengkap mengenai Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) mengenai kasus jual beli pada tingkat banding di Kota Bandar Lampung yang didasari dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus hukum (*legal case study*), karakteristik studi kasus adalah data yang dianalisis hanya data yang bersumber dari kasus yang dijadikan objek penelitian, peneliti dalam menganalisis tidak boleh menggunakan data di luar kasus yang bersangkutan. Dalam studi kasus, pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif yang berarti dari fakta konkret digeneralisasi secara abstrak pada kasus yang sejenis.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 50.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 43.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 160/PID/2022/PT.TJK yang memutuskan bahwa terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum Penggelapan pada pasal 372 KUHP.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Bahan hukum primer**

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 160/PID/2022/PT.TJK.

##### **2. Bahan Hukum sekunder**

Bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku, jurnal, makalah, berita yang berkaitan

dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata tentang Penggelapan dan jual beli.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu, Kamus Hukum, Wikipedia, media cetak dan website.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah:

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>24</sup>
2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>25</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 126.

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.<sup>27</sup>

## **B. Metode Praktek Magang**

Metode Praktik Magang berisikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pada saat magang yaitu :

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 127.



## **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Magang dilakukan mulai sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022 atau selama  $\pm 90$  hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB.
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yaitu :

Praktik Lapangan

Praktik lapangan yaitu mahasiswa ikut andil dalam melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang terdapat di Pengadilan Tinggi, sebelum praktik terlebih dahulu menyimak arahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

## **3. Tujuan Magang**

Bagi Unila:

- a. Sebagai sarana menjalin kerjasama yang erat antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- b. Sebagai wadah di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.

Bagi Mahasiswa :

- a. Mahasiswa mendapatkan keterampilan non teknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran berbasis yang akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- c. Menambah wawasan mengenai proses beracara di Pengadilan Tinggi.
- d. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternative pemecahan sesuai dengan teori yang ada.

#### **4. Manfaat Magang Kerja**

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses – proses berperkara di Pengadilan Tinggi.
- c. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja sesungguhnya.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Masyarakat masih sering mengartikan ketika seseorang mengingkari janjinya maka orang tersebut telah berbohong dan menipu atau menggelapkan. Ingkar janji tidak selalu dapat dikaitkan dengan berbohong, karena seseorang yang mengingkari janji pasti mempunyai alasan yang menjadi faktor penyebab ia tidak menepati janjinya. Alasan tersebut dapat dikarenakan kesengajaan yang berasal dari niat sendiri, dan dapat juga dikarenakan ketidaksengajaan atau yang berasal dari faktor luar yang terpaksa menjadi penghambat atau menghalangi untuk memenuhi janji.
2. Peraturan perundang-undangan hukum materil secara normatif telah memberikan pedoman dalam menentukan titik singgung antara hubungan hukum keperdataan dengan tindak pidana.
3. Tolak ukur Hakim mempertimbangkan aspek keperdataan dalam suatu perkara pidana melihat implikasi kerugian yang timbul yang berujung ditemukannya karakteristik sengketa pada perkara tersebut. *In casu* pada beberapa perkara yang penulis angkat dalam penelitian ini, para hakim menilai perkara tersebut masuk ke ranah keperdataan karena berkenaan dengan jual-beli dan hutang piutang yang dalam hal ini terdakwa dan saksi korban, sehingga menyangkut perorangan, dan bilamana perkara tersebut dibawa keranah keperdataan maka akan menyangkut gugatan cedera janji (wanprestasi). Berdasarkan uraian diatas dan contoh kasus tersebut maka dapat disimpulkan salah satu pertimbangan hakim dalam menilai aspek

keperdataan suatu perkara pidana ialah implikasi kerugian yang timbul, seperti perkara *a quo* yang hanya menyangkut kepentingan perorangan mengenai utang-piutang, sehingga dijatuhkan putusan lepas.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya aturan-aturan yang jelas terkait irisan antara permasalahan hukum perdata dengan hukum pidana, sehingga tidak menimbulkan "kebingungan" dan multi tafsir dari para pemerhati hukum dan akademisi hukum, para penegak hukum, dan masyarakat awam.
2. Perlu adanya pembaharuan hukum baik dalam Hukum Pidana maupun dalam Hukum Perdata, dalam memberikan batasan yang jelas dalam memisahkan batas-batas area hukum dalam suatu permasalahan hukum
3. Perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan untuk memperkuat kajian kelimuan khususnya mengenai topik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- L.J.Van Apeldorn, 1959, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff Kolff N.V
- Salim, 2011, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar grafika.
- C.S.T. Kansil., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pompe dalam Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1A*. Semarang: Undip.
- Satochid Kartanegara, 2016, *Hukum Pidana*, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirjono Pradjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama*
- A. Ridwan Halim. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Ciawi Bogor Selatan. Ghalia Indonesia.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981 , *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta:Liberty,
- R. Soekardono. 1982. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua
- Lilik Mulyadi, 2009, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.
- M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelsaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Aura.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Daniel S. Lev dalam Asep N. Mulayana, 2019. *Deferred Presecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Grasindo

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, Ps.25 ayat (1).

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*. Ps.182

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Ps.1320

Indonesia. 2003. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta.

## **C. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor. 160/PID/2022/PT.TJK

## **D. WEBSITE**

<https://kbbi.web.id/singgung>.